



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 33/Pdt.P/2013 /PN.Ap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

-----

Nama	: <b>NI KOMANG ARIASIH;</b>
lengkap	Tihingan;
Tempat	29 tahun / 20 Juli 1984;
lahir	Perempuan ;
Umur	/ Indonesia ;
tanggal lahir	Banjar Dinas Desa Tengah, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten
Jenis	Karangasem
kelamin	Hindu ;
Kebangsaan	Buruh harian lepas ;
Tempat	:
tinggal	:
A g a m a	
Pekerjaan	





--

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 17 April 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, tertanggal 18 April 2013 dibawah Register No: 33/Pdt./2013/PN.AP yang maksud dan isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung ke- 7 lahir pada tanggal 30 Agustus 1983 umur 30 tahun, lahir di Bebandem, dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT TAMI dengan NI WAYAN GABRUG sama – sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Kangin, Desa bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten karangasem dan bahwa kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten karangasem;
- 2 Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelahiran dan awalnya orang tua Pemohon tidak mengerti terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari sejak Pemohon lahir hingga sekarang kelahiran Pemohon belum didaftarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



karangasem, sehingga belum dapat diterbitkannya Akta Kelahiran Pemohon oleh Kantor tersebut;

- 3 Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan administrasi Kependudukan serta agar mengenai kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten karangasem;
- 4 Bahwa oleh karena tenggang waktu kelahiran Pemohon telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten karangasem sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta kelahiran guna kelengkapan administrasi, maka diperlukan Penetapan Pengadilan negeri ;
- 5 Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura;
- 6 Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
  - 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  - 2 Menetapkan menurut Hukum bahwa NI KOMANG ARIASIH , jenis kelamin Perempuan , lahir di Tihingan , pada tanggal 20 Juli 1984 (umur 29) tahun adalah sah anak kandung ke – 7 yang lahir dari perkawinan I KETUT TAMI dengan NI WAYAN GABRUG .
  - 3 Memerintahkan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Amlapura untuk segera menyampaikan Penetapan ini , kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatat Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu, selanjutnya memberikan Pemohon Akta Kelahiran sebagaimana mestinya ;

- 4 Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa : -----

- 1 Foto copy Surat Keterangan Lahir -----diberi tanda bukti  
P-1
- 2 Foto copy Surat Keterangan Perkawinan-----diberi tanda bukti  
P-2
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk-----diberi tanda bukti  
P-3

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- 1 Saksi L I KADEK KEMBAR ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari I KETUT TAMI dan NI WAYAN GABRUG.
  - Bahwa Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
  - Bahwa orang tua Pemohon pada waktu dulu belum pernah membuatkan akta kelahiran karena tidak tahu;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi administrasi.
- Bahwa orang tua Pemohon masih hidup.
  - Bahwa orang tua Pemohon sudah menikah secara Agama Hindu.
  - Bahwa Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak.
  - Bahwa umur anak Pemohon adalah dua setengah tahun.
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan menikah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

## 2 Saksi II. I WAYAN PUTU ARDIKA;

- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke -7 dari I KETUT TAMI dengan NI WAYAN GABRUG .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa orang tua Pemohon pada waktu dulu belum pernah membuatkan akta kelahiran karena tidak tahu;
- Bahwa orang tua Pemohon masih hidup.
- Bahwa orang tua Pemohon sudah menikah secara Agama Hindu.
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa umur anak Pemohon adalah dua setengah tahun.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan menikah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, semua hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, telah turut dipertimbangkan, dan untuk seperlunya dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar dinyatakan sebagai anak kandung ke- 7 yang sah dari pasangan suami istri I KETUT TAMI dengan NI WAYAN GABRUG agar kelahirannya dapat didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Amlapura sehingga dapat dikeluarkan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di Persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara I KETUT TAMI dengan NI WAYAN GABRUG yang menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tahun 1973 di Bebandem, (bukti P-1);
- Bahwa Pemohon oleh orang tuanya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk melengkapi Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memang terjadi kelalaian dari orang tua Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran, sedangkan saat ini telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

## **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa NI KOMANG ARIASIH , Jenis kelamin Perempuan , lahir di Tihingan, pada tanggal 20 Juli 1984 adalah sah anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung ke- 7 dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT TAMI dengan  
NI WAYAN GABRUG .

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk  
mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Amlapura, agar mengenai kelahiran Pemohon NI KOMANG ARIASIH , Jenis  
kelamin Perempuan , lahir di Tihingan, pada tanggal 20 Juli 1984 yang  
merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT  
TAMI dengan NI WAYAN GABRUG dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam  
register yang bersangkutan di tahun yang berjalan serta dapat segera diterbitkan  
Akta Kelahiran;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini  
sebesar Rp181.000.- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Senin, tanggal : **13 Mei 2013** oleh **A. A. AYU  
MERTA DEWLSH.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE WISNA** sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh **PEMOHON** ; -----

**Panitera Pengganti**

**Hakim,**

ttd

ttd

**I MADE WISNA**

**A. A. AYU MERTA DEWLSH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

- 1 Biaya PNBK : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
- 4 Biaya Meterai: Rp. 6.000,-
- 5 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 181.000,-

Untuk Turunan yang sah,

Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

( I NYOMAN SUARTANA, SH. )

Nip. 19640712 199403 1 – 003

## C A T A T A N :

Dicatat disini bahwa Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. 33 / Pdt.P / 2013 / PN.AP tanggal 13 Mei 2013 telah diberikan kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2013 dengan biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya Turunan Rp. 2.700,-
2. Biaya meterai Rp. 6.000,-
3. Leges dan legalisasi tandatangan Rp. 13.000,-

Jumlah Rp. 21.700,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)